



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Majene, yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : ADI SUSANTO BIN (ALM) PAIJAN ;
Tempat lahir : Sugiwaras ;
Umur / Tanggal lahir : 39 Tahun / 18 Agustus 1977 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Arjosari, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polman ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Terdakwa dalam perkara ini telah ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 17 April 2017 sampai dengan tanggal 6 Mei 2017 ;
- Perpanjangan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 7 Mei 2017 sampai dengan tanggal 15 Juni 2017 ;
- Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Majene, sejak tanggal 13 Juni 2017 sampai dengan tanggal 2 Juli 2017 ;
- Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene sejak tanggal 22 Juni 2017 sampai dengan tanggal 21 Juli 2017 ;
- Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene, sejak tanggal 22 Juli 2017 sampai dengan tanggal 19 September 2017 ;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa ADI SUSANTO BIN

(ALM) PAIJAN beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi di persidangan ;

Telah membaca alat bukti surat berupa sketsa tempat kejadian dan *visum et repertum* yang terlampir dalam berkas ;

Telah mendengar keterangan Terdakwa di persidangan ;

Telah melihat dan mencermati barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO BIN (ALM) PAIJAN secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena Kelalaiannya / kealpaannya Mengemudikan Kendaraan Bermotor Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia”, sebagaimana diatur dalam Pasal 310 ayat (4) Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dalam dakwaan Primair kami ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ADI SUSANTO BIN (ALM) PAIJAN dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangkan seluruhnya dengan masa penahanan sementara yang telah dijalani terdakwa ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Tronton Nopol DW 8645 AC ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol DC 5298 AW ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul Nopol DC 3456 BY ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul GT Nopol DC 3051 BH ;
 - 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol DD 1397 KT ;
 - 1 (satu) Lembar STNK atas nama Pemilik AMIRUDDIN. K ;
 - 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum atas nama Pemilik ADI SUSANTO ;

Dikembalikan kepada yang berhak ;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang diucapkan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa merasa menyesal dan memiliki tanggungan keluarga ;

Telah mendengar tanggapan baik dari Penuntut Umum maupun Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tertanggal 30 Maret 2017 yang dibacakan di persidangan tanggal 5 Juni 2017, Nomor Register Perkara PDM - 19 / Mjene / Euh / 06 / 2017, dimana Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa Ia terdakwa **ADI SUSANTO Bin (Alm) PAIJAN**, pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita atau atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di jalan Poros majene - mamuju Jl. Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan orang lain meninggal dunia yaitu terhadap korban Nasma* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa berangkat dari Kab. Mamuju dengan mengemudikan Mobil Truck Tronton Nopol DW 8645 AC bersama dengan istrinya yakni saksi Suhartini bermaksud menuju Kab. Polman, Sewaktu berada di Kab. Majene tepatnya Jl. Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dibawanya karena rem mobil tidak berfungsi/rem blong sehingga menabrak beberapa kendaraan di depannya, diantaranya : sepeda motor suzuki Spin Nopol DC 5298 AW

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikendarai saksi Hasanuddin berboncengan dengan Korban Nasma, sepeda motor Mio Soul Nopol DC 3456 BY yang dikendarai saksi Suhardi, Sepeda Motor Mio Soul GT DC 3051 BH yang dikendarai Risnayalti berboncengan dengan Saksi Dalmiah dan Mobil Toyota Avanza Nopol DD1397 KT yang dikendarai Saksi Deasy ;

Bahwa proses kecelakaan terjadi ketika terdakwa bergerak dari arah mamuju ke majene atau dari arah selatan ke utara tidak mampu mengendalikan kendaraan Mobil Truck Tronton Nopol DW 8645 AC karena rem tidak berfungsi apalagi kondisi jalanan penurunan dan macet karena ada jalanan yang sedang dikerjakan sehingga menabrak kendaraan yang berada didepannya, pertama menabrak secara bersamaan 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor suzuki Spin Nopol DC 5298 AW yang dikendarai saksi Hasanuddin berboncengan dengan Korban Nasma dan sepeda motor Mio Soul Nopol DC 3456 BY yang dikendarai saksi Suhardi yang mengakibatkan kedua motor tersebut terseret kemudian saksi Hasanuddin tergeletak dibawah mobil truck mengalami luka lecet, korban Nasma terlindas ban mobil depan sebelah kanan dan langsung meninggal ditempat sedangkan saksi Suhardi berada di depan Mobil Truck mengalami luka patah kaki pada bagian paha sebelah kiri, Kedua Mobil Toyota Avanza Nopol DD1397 KT yang dikendarai Saksi Deasy yang mengakibatkan mobil tersebut mengalami rusak pada bagian belakang dan saming sedangkan pengendaranya tidak mengalami luka, Ketiga menabrak Sepeda Motor Mio Soul GT DC 3051 BH yang dikendarai saksi Risnayalti berboncengan dengan Saksi Dalmiah yang mengakibatkan saksi Risnayalti terjatuh dan mengalami lukabengkak pada kaki kanannya sedangkan Saksi Dalmiah juga terjatuh dari motor dan mengalami luka pada bagian kepala dan belakangnya ;

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudikan kendaraan Mobil Truck Tronton dengan tidak berhati-hati dan melakukan pengecekan pada sistem pengereman kendaraan sebelum menjalankannya padahal diketahuinya apabila Rem Mobil tidak berfungsi dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap kendaraan lain dan menimbulkan korban jiwa. Adapun korban Jiwa yang meninggal yakni saudara Nasma dengan hasil pemeriksaan visum Et-Repertum RSUD Kab. Majene Nomor :

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

08/RSUD/C-5/IV/2017 tanggal 16 April 2017, diperiksa oleh dokter dr. H. Muh. Anjad

dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :

Telah diperiksa mayat Perempuan umur sebelas tahun, ditemukan Luka robek pada telinga kanan, bengkak pada kepala sebelah kanan, Luka memar pada bahu kanan dan luka lecet pada ibu jari kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;

SUBSIDAIR

Bahwa Ia terdakwa **ADI SUSANTO Bin (Alm) PAIJAN**, pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2016, bertempat di jalan Poros majene - mamuju Jl. Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk wilayah Hukum Pengadilan Negeri Majene, *mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan yaitu terhadap saksi Suhardi, Saksi Risnayalti dan Saksi Dalmiah* Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal terdakwa berangkat dari Kab. Mamuju dengan mengemudikan Mobil Truck Tronton Nopol DW 8645 AC bersama dengan istrinya yakni saksi Suhartini bermaksud menuju Kab. Polman, Sewaktu berada di Kab. Majene tepatnya Jl. Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dibawanya karena rem mobil tidak berfungsi/rem blong sehingga menabrak beberapa kendaraan di depannya, diantaranya : sepeda motor suzuki Spin Nopol DC 5298 AW yang dikendarai saksi Hasanuddin berboncengan dengan Korban Nasma, sepeda motor Mio Soul Nopol DC 3456 BY yang dikendarai saksi Suhardi, Sepeda Motor Mio Soul GT DC 3051 BH yang dikendarai Risnayalti berboncengan dengan Saksi Dalmiah dan Mobil Toyota Avanza Nopol DD1397 KT yang dikendarai Saksi Deasy ;

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa proses kecelakaan terjadi ketika terdakwa bergerak dari arah mamuju ke majene atau dari arah selatan ke utara tidak mampu mengendalikan kendaraan Mobil Truck Tronton Nopol DW 8645 AC karena rem tidak berfungsi apalagi kondisi jalanan penurunan dan macet karena ada jalanan yang sedang dikerjakan sehingga menabrak kendaraan yang berada didepannya, pertama menabrak secara bersamaan 2 (dua) unit sepeda motor yakni sepeda motor suzuki Spin Nopol DC 5298 AW yang dikendarai saksi Hasanuddin berboncengan dengan Korban Nasma dan sepeda motor Mio Soul Nopol DC 3456 BY yang dikendarai saksi Suhardi yang mengakibatkan kedua motor tersebut terseret kemudian saksi Hasanuddin tergeletak dibawah mobil truck mengalami luka lecet, korban Nasma terlindas ban mobil depan sebelah kanan dan langsung meninggal ditempat sedangkan saksi Suhardi berada di depan Mobil Truck mengalami luka patah kaki pada bagian paha sebelah kiri, Kedua Mobil Toyota Avanza Nopol DD1397 KT yang dikendarai Saksi Deasy yang mengakibatkan mobil tersebut mengalami rusak pada bagian belakang dan samping sedangkan pengendaranya tidak mengalami luka, Ketiga menabrak Sepeda Motor Mio Soul GT DC 3051 BH yang dikendarai saksi Risnayalti berboncengan dengan Saksi Dalmiah yang mengakibatkan saksi Risnayalti terjatuh dan mengalami lukabengkak pada kaki kanannya sedangkan Saksi Dalmiah juga terjatuh dari motor dan mengalami luka pada bagian kepala dan belakangnya ;

Bahwa perbuatan terdakwa yang mengemudi kendaraan Mobil Truck Tronton dengan tidak berhati-hati dan melakukan pengecekan pada sistem pengereman kendaraan sebelum menjalankannya padahal diketahuinya apabila Rem Mobil tidak berfungsi dapat mengakibatkan kecelakaan lalu lintas terhadap kendaraan lain dan menimbulkan korban jiwa. Adapun korban Jiwa yang meninggal yakni saudara Nasma dengan hasil pemeriksaan visum Et-Repertum RSUD Kab. Majene Nomor : 08/RSUD/C-5/IV/2017 tanggal 16 April 2017, diperiksa oleh dokter dr. H. Muh. Anjad dengan kesimpulan hasil pemeriksaan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah diperiksa mayat Perempuan umur sebelas tahun, ditemukan Luka robek pada telinga kanan, bengkak pada kepala sebelah kanan, Luka memar pada bahu kanan dan luka lecet pada ibu jari kanan akibat kekerasan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (2) UU R.I Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalulintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum mengajukan 4 (empat) orang saksi untuk didengar keterangannya dibawah janji menurut agamanya yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi DEASY, S.E BINTI (ALM) H.MUHIDIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi dijalan Poros Mamuju-Majene tepatnya Jalan Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita ;
- Bahwa awalnya saksi dari rumah hendak menuju ke daerah lingkungan Barane kemudian di Jalan Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, saksi memberhentikan kendaraan karena ada perbaikan jalan, tidak lama kemudian mobil saksi di tabrak dari arah belakang oleh mobil truck yang di kendarai terdakwa ;
- Bahwa mobil saksi pada posisi melintang sehingga mobil saksi mengalami kerusakan/penyok pada bagian belakang ;
- Bahwa selain mobil saksi yang ditabrak oleh mobil truck terdapat beberapa sepeda motor yang di tabrak ;
- Bahwa pada kejadian kecelakaan tersebut saksi melihat ada seorang anak perempuan yang tergeletak di bawah mobil truck dengan kondisi luka pada

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala dan kabarnya meninggal dunia serta terdapat beberapa orang yang mengalami luka-luka ;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi tidak pernah mendengar suara klakson dari mobil truck yang dikendarai terdakwa ataupun mendengar suara pengereman
 - Bahwa benar keadaan pada saat itu sore hari dalam keadaan cuaca cerah, kondisi jalan lurus menurun serta ramai kendaraan lain ;
 - Bahwa terdakwa mengendarai mobil truck dengan Nomor Polisi DW 8645 AC ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. Saksi RISNIYALTI BINTI YUNDING :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Poros Mamuju-Majene tepatnya Jalan Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita ;
- Bahwa ketika itu saksi mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DC 3051 BH berboncengan dengan saksi Dalmiah.;
- Bahwa awalnya saksi berangkat dari Kec. Pamboang mengendarai sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DC 3051 BH bersama saksi dalmiah kemudian di daerah jalan Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, saksi berhenti karena ada perbaikan jalan begitupun beberapa kendaraan lainnya lalu tiba-tiba dari arah belakang terdengar suara benturan keras sehingga saksi menoleh ke belakang namun belum sempat menoleh, sepeda motor yang saksi kendarai tertabrak mobil truck kemudian saksi terdorong dan terjatuh bersama saksi dalmiah ;
- Bahwa mobil truck yang dikendarai terdakwa menabrak beberapa kendaraan diantaranya mobil toyota avanza dan beberapa motor ;
- Bahwa setelah mobil truck menabrak beberapa kendaraan mengakibatkan salah seorang anak kecil yang dibonceng menggunakan sepeda motor terlindas ban

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil truck dan meninggal di tempat kejadian sedangkan saksi mengalami luka bengkok pada kaki kiri begitupun saksi dalmiah mengalami luka pada bagian kepala dan belakangnya ;

- Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi tidak pernah mendengar suara klakson dari mobil truck yang dikendarai terdakwa ataupun mendengar suara pengereman ;
- Bahwa benar keadaan pada saat itu sore hari dalam keadaan cuaca cerah, kondisi jalan lurus menurun serta ramai kendaraan lain
- Bahwa terdakwa mengendarai mobil truck dengan Nomor Polisi DW 8645 AC ; Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

3. Saksi SUHARTINI BINTI TASRIFIN :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Poros Mamuju-Majene tepatnya Jalan Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita ;
- Bahwa pada saat peristiwa kecelakaan terjadi saksi berada diatas mobil truck yang dikendarai terdakwa bersama dengan tiga orang anaknya ;
- Bahwa Mobil Truck Nomor Polisi DW 8645 AC yang dikendarai terdakwa bergerak dari arah Kabupaten Mamuju menuju Kabupaten Polman ;
- Bahwa saksi bersama terdakwa dari kota Gorontalo mengantar mesin traktor padi kemudian hendak pulang menuju Kabupaten Polman ;
- Bahwa sewaktu mobil berada di Kabupaten Majene singgah di lampu merah dekat Mesjid Agung Majene kemudian beberapa meter dari lampu merah tiba-tiba saksi mendengar suara benturan keras hingga menyebabkan mobil truck berhenti ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi yang menyebabkan terjadi benturan keras dan mobil truck berhenti karena menabrak mobil toyota avanza warna putih dan beberapa sepeda motor ;
 - Bahwa benar sepengetahuan saksi akibat Mobil truck yang menabrak beberapa kendaraan terdapat salah seorang anak kecil perempuan meninggal dunia dan beberapa orang mengalami luka-luka ;
 - Bahwa sebelum kecelakaan terjadi saksi mendengar ada upaya dari terdakwa untuk menghindari kecelakaan dengan membunyikan klakson mobil dan memutar kunci kontak untuk mematikan mesin mobil ;
 - Bahwa benar keadaan pada saat itu sore hari dalam keadaan cuaca cerah, kondisi jalan lurus menurun serta ramai kendaraan lain ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

4. Saksi MUHAMMAD FITRA :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Poros Mamuju-Majene tepatnya Jalan Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita ;
 - Bahwa yang menjadi korban kecelakaan atas nama nasma, akibat kecelakaan tersebut korban nasma meninggal dunia ;
 - Bahwa saksi mengetahui ada santunan/ganti rugi dari terdakwa terhadap keluarga korban atas nama Nasma ;
 - Bahwa pada saat pemberian santunan/ganti rugi, saksi sedang berada di rumah, dimana keluarga terdakwa datang dengan membawa uang sejumlah Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ;
 - Bahwa benar saksi mengetahui jumlah ganti rugi karena di ceritakan kakak ipar terdakwa atas nama Amirullah ;
- Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa telah memberikan keterangan dipersidangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa dan memberikan keterangan di Polisi dan keterangannya sudah benar ;
- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Poros Mamuju-Majene tepatnya Jalan Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari kota Gorontalo hendak pulang menuju Kabupaten Polman bersama dengan istrinya kemudian sekitar daerah Majene tepatnya di jalan poros majene-mamuju Jalan Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, terdakwa tidak mampu mengendalikan mobil truck yang dibawanya karena rem blong / tidak berfungsi sehingga menabrak Mobil Toyota Avanza warna putih dan beberapa sepeda motor didepannya ;
- Bahwa setelah menabrak mobil dan sepeda motor, terdakwa turun dari mobil dan melihat salah seorang anak kecil perempuan terinjak ban depan sebelah kanan sehingga terdakwa naik keatas mobil dan memundurkan kendaraannya ;
- Bahwa akibat terdakwa menabrak mobil dan beberapa sepeda motor mengakibatkan salah seorang anak kecil perempuan meninggal dilokasi kejadian, seorang lelaki atas nama suhardi mengalami patah tulang pada bagian kakinya dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka ;
- Bahwa usaha terdakwa untuk menghindari kecelakaan dengan membunyikan klakson dan mematikan mesin mobil namun tetap tidak bisa menghindari terjadinya kecelakaan ;
- Bahwa sudah ada upaya saksi bersama pemilik mobil untuk melakukan perdamaian dengan cara :

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Melakukan biaya pengobatan terhadap korban suhardi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
- Melakukan santunan terhadap korban yang meninggal dunia sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ;
- Melakukan upaya perbaikan terhadap mobil avanza namun tidak menemui kata sepakat karena permintaan ganti rugi dari korban atas nama Deasy pemilik mobil avanza tidak masuk akal karena meminta sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) padahal kerusakan mobilnya apabila terdakwa kalkulasi dan bengkel tidak sampai sebanyak itu ;
- Memperbaiki beberapa sepeda motor yang terdakwa tabrak apabila barang bukti sepeda motor telah dikembalikan.

- Bahwa keadaan pada saat itu sore hari dalam keadaan cuaca cerah, kondisi jalan lurus menurun serta ramai kendaraan lain ;
- Bahwa terdakwa dan istri korban sudah saling memaafkan dan telah saling berdamai ;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Tronton Nopol DW 8645 AC ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol DC 5298 AW ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul Nopol DC 3456 BY ;
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul GT Nopol DC 3051 BH ;
- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol DD 1397 KT ;
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama Pemilik AMIRUDDIN. K ;
- 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum atas nama Pemilik ADI SUSANTO ;

Barang bukti tersebut telah disita berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Majene Nomor : 30 / P.B / Pen.Pid / 2017 / PN.Mjn tanggal 28 April 2017, Barang bukti tersebut dikenal dan dibenarkan oleh Para Saksi dan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan juga dibacakan :

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. *Visum Et Repertum* Nomor : 8 / RSUD / C-5 / IV / 2017 tertanggal 29 April 2017 yang dilakukan oleh dr. H. Muhammad Amjad, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama NASMA pada hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan, ditemukan :

OSB : Masuk Rumah Sakit Dalam Keadaan MAYAT ;

- Luka robek pada telinga kanan dengan ukuran 7 x 2 Cm ;
- Bengkak pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 6 x 4 Cm ;
- Luka memar pada bahu kanan dengan ukuran 14 x 9 Cm ;
- Luka lecet pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran 2 x 1 Cm ;

Kesimpulan : Terjadi Karena Benda Tumpul dan mengakibatkan kematian ;

2. *Visum Et Repertum* Nomor : 9 / RSUD / C-5 / IV / 2017 tertanggal 29 April 2017 yang dilakukan oleh dr. H. Muhammad Amjad, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama Drs. SUHARDI pada hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan, ditemukan :

OSB : Masuk Rumah Sakit Dalam Keadaan SADAR ;

- Bengkak pada paha kiri ;
- Foto Femur Sinistra (Paha Kiri) ;
- Tampak patah pada tulang paha sebelah kiri ;

Kesimpulan : Terjadi Karena Benda Tumpul dan sembuh tanpa cacat ;

3. *Visum Et Repertum* Nomor : 7 / RSUD / C-5 / IV / 2017 tertanggal 29 April 2017 yang dilakukan oleh dr. H. Muhammad Amjad, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama DALMIAH pada hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan, ditemukan :

OSB : Masuk Rumah Sakit Dalam Keadaan SADAR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka lecek pada punggung dengan ukuran 13 x 0,5 Cm ;
- Luka lecek pada pundak kanan dengan ukuran 8 x 0,6 Cm ;
- Luka lecet pada lengan kanan dengan ukuran 1 x 1 Cm ;
- Luka lecet pada tumit kanan dengan ukuran 1,2 x 0,5 Cm ;
- Luka lecet pada kepala dengan ukuran 0,5 x 0,5 Cm ;

Kesimpulan : Terjadi Karena Benda Tumpul dan sembuh tanpa cacat ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim menunjuk segala sesuatu yang terurai dalam berita acara persidangan yang mempunyai relevansi secara keseluruhan dianggap ikut termuat dan menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dipersidangan karena masalah kecelakaan lalu lintas yang terjadi di jalan Poros Mamuju-Majene tepatnya Jalan Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar Pukul 16.00 Wita ;
- Bahwa awalnya terdakwa dari kota Gorontalo hendak pulang menuju Kabupaten Polman bersama dengan istrinya kemudian sekitar daerah Majene tepatnya di jalan poros majene-mamuju Jalan Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali-Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, terdakwa tidak mampu mengendalikan mobil truck yang dibawanya karena rem blong / tidak berfungsi sehingga menabrak Mobil Toyota Avanza warna putih dan beberapa sepeda motor didepannya ;
- Bahwa setelah menabrak mobil dan sepeda motor, terdakwa turun dari mobil dan melihat salah seorang anak kecil perempuan terinjak ban depan sebelah kanan sehingga terdakwa naik keatas mobil dan memundurkan kendaraannya ;

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat terdakwa menabrak mobil dan beberapa sepeda motor mengakibatkan salah seorang anak kecil perempuan meninggal dilokasi kejadian, seorang lelaki atas nama suhardi mengalami patah tulang pada bagian kakinya dan beberapa orang lainnya mengalami luka-luka ;
 - Bahwa usaha terdakwa untuk menghindari kecelakaan dengan membunyikan klakson dan mematikan mesin mobil namun tetap tidak bisa menghindari terjadinya kecelakaan ;
 - Bahwa sudah ada upaya saksi bersama pemilik mobil untuk melakukan perdamaian dengan cara :
 - Melakukan biaya pengobatan terhadap korban suhardi sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) ;
 - Melakukan santunan terhadap korban yang meninggal dunia sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) ;
 - Melakukan upaya perbaikan terhadap mobil avanza namun tidak menemui kata sepakat karena permintaan ganti rugi dari korban atas nama Deasy pemilik mobil avanza tidak masuk akal karena meminta sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) padahal kerusakan mobilnya apabila terdakwa kalkulasi dan bengkel tidak sampai sebanyak itu ;
 - Memperbaiki beberapa sepeda motor yang terdakwa tabrak apabila barang bukti sepeda motor telah dikembalikan.
 - Bahwa keadaan pada saat itu sore hari dalam keadaan cuaca cerah, kondisi jalan lurus menurun serta ramai kendaraan lain ;
 - Bahwa terdakwa dan istri korban sudah saling memaafkan dan telah saling berdamai ;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan dengan dakwaan berbentuk Subsidiaritas yakni melanggar :

Primair : melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Subsidairel : melanggar Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan penuntut umum tersebut bersifat Subsidiaritas, Maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu apabila dapat dibuktikan terpenuhi menurut hukum atas diri terdakwa maka dakwaan Subsidiaritas tidak akan dipertimbangkan lagi, akan tetapi sebaliknya apabila dakwaan primair tidak dapat dibuktikan / terpenuhi menurut hukum, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidiaritas ;

Menimbang, bahwa dakwaan Primair melanggar Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas
4. Menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

1. Unsur “setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap orang” adalah subyek hukum pemangku hak dan kewajiban yakni orang atau manusia maupun badan hukum yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di depan hukum;

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ditujukan kepada siapa orangnya yang bertanggung jawab atas perbuatan yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini, tegasnya kata setiap orang sama halnya dengan kata “barangsiapa” menurut buku pedoman pelaksanaan tugas administrasi buku II, edisi revisi tahun 2004, halaman 208 dari Mahkamah Agung

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RI dan putusan Mahkamah Agung RI Nomor :1398 K/Pid/1994, tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata Barangsiapa atau HIJ yaitu siapa yang dijadikan Terdakwa (dader) atau orang sebagai subyek delik yang harus diminta pertanggung jawabannya dalam setiap perbuatan orang tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa ADI SUSANTO BIN (ALM) PAJAN adalah orang yang di persidangan telah mengakui identitas dirinya sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan. Jadi yang dimaksud “setiap orang“ di sini adalah Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur setiap orang, menurut Majelis Hakim telah terpenuhi ;

2. Unsur “mengemudikan kendaraan bermotor “;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 8 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 menyebutkan bahwa “kendaraan bermotor“ adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel, dan yang termasuk disini adalah mobil, sepeda motor dan lainnya; Sedangkan yang mengemudikan kendaraan bermotor berarti orang yang mengemudikan mobil atau sepeda motor tersebut ;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, Terdakwa bersama istrinya saksi Suhartini mengendarai Mobil Truck Tronton Nomor Polisi DW 8645 AC dari Mamuju kearah Polman, ketika berada di Kabupaten Majene tepatnya Jalan Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali – Ali Kecamatan Banggae terdakwa tidak mampu mengendalikan kendaraan yang dikendarainya dan mengalami kecelakaan dengan beberapa kendaraan yang berada didepannya yakni sepeda motor Suzuki Spin Nomor Polisi DC 5298 AW yang dikendarai oleh Hasanuddin berboncengan dengan korban Nasma, sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DC 3456 BY yang dikendarai oleh Suhardi, sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nomor Polisi DC 3051 BH yang dikendarai oleh saksi Risanayalti berboncengan dengan Dalmiah dan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DD 1397 KT yang dikendarai oleh saksi Deasy ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim telah memperoleh sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah bahwa Terdakwalah pengemudi Mobil Truck Tronton Nomor Polisi DW 8645 AC, dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

3. Unsur karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin ilmu hukum, yang dimaksud kelalaian adalah suatu kekurangan akan sikap kehati-hatian yang diperlukan, kurang waspada, kurang perhatian terhadap kemungkinan yang timbul atau kekurangan melihat jauh ke depan mengenai kemungkinan timbulnya sesuatu akibat ; Sedangkan kecelakaan lalu lintas menurut Pasal 1 angka 24 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan / atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat hasil sketsa tempat kejadian serta keterangan Terdakwa, bahwa pada hari Minggu tanggal 16 April 2017 sekitar pukul 16.00 Wita, bertempat di jalan Poros Mamaju Majene tepatnya di Jalan Gatot Subroto Lingkungan Paleo Kelurahan Pangali – Ali Kecamatan Banggae Kabupaten Majene, Terdakwa sedang pada saat itu Terdakwa mengendarai Mobil Truck Tronton Nomor Polisi DW 8645 AC, ketika sampai di tempat kejadian dimana pada saat tersebut kondisi jalan sedang dalam perbaikan sehingga mengakibatkan kemacetan dan didepan mobil terdakwa ada beberapa kendaraan namun terdakwa saat itu tidak dapat mengendalikan mobil yang dikendarainya sehingga menabrak kendaraan yang berada didepan mobil terdakwa tersebut yakni sepeda motor Suzuki Spin Nomor Polisi DC 5298 AW yang dikendarai oleh Hasanuddin berada dibawah mobil truck terdakwa sedangkan korban Nasma terlindas ban depan mobil truck sudah tidak sadarkan diri, sepeda motor Yamaha Mio Soul Nomor Polisi DC 3456 BY yang dikendarai oleh Suhardi mengalami patah kaki, sepeda motor Yamaha Mio Soul GT Nomor Polisi DC 3051 BH yang dikendarai oleh saksi Risanayalti berboncengan dengan Dalmiah

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disambar dan mengakibatkan luka dan mobil Toyota Avanza Nomor Polisi DD 1397 KT

yang dikendarai oleh saksi Deasy mengalami rusak ;

Menimbang, bahwa sementara dari hasil sketsa kecelakaan yang terlampir dalam berkas perkara, tabrakan terjadi pada jalur kanan dan mobil truck yang dikendarai oleh Terdakwa menabrak 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dan korban tergeletak di posisi kanan jalan ;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum dimaksud terdapat hal-hal yang dapat dijadikan dasar dari perbuatan kelalaian Terdakwa, sehingga mengakibatkan kendaraan yang dikemudikannya menabrak sepeda motor korban Nasma dan Terdakwa kurang memperhatikan akan bahaya yang timbul pada saat mengemudikan kendaraannya dengan kecepatan cepat, hal mana yang semestinya dilakukan Terdakwa jika ia memiliki sikap kehati-hatian dan waspada sebagai pengemudi mobil truck adalah mengurangi kecepatan motornya ;

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak melaju dengan kecepatan tinggi dalam keadaan sebagaimana diatas, maka terjadinya kecelakaan berupa tabrakan antara mobil truck yang dikemudikan terdakwa dan korban Nasma serta 3 (tiga) unit sepeda motor dan 1 (satu) unit mobil dapat dihindarkan; Meskipun dari fakta hukum diketahui pula bahwa tabrakan tersebut terjadi tidak disengaja oleh Terdakwa karena Terdakwa sebelumnya tidak memberi isyarat klakson, namun begitu, nyata-nyata terbukti sikap Terdakwa yang kurang hati-hati sehingga menyebabkan terjadinya keadaan lain berupa kecelakaan lalu lintas yang tidak diharapkan oleh Terdakwa tersebut; Sehingga dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

4. Unsur menyebabkan orang lain meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini merupakan suatu akibat atau lain-lain keadaan yang disebabkan dari unsur ke ketiga diatas, dan akibat dimaksud bukanlah merupakan suatu kehendak atau tujuan dari Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana pada unsur ketiga di atas, setelah mobil truck dikemudikan oleh Terdakwa menabrak sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Suzuki Spin yang dikendarai Hasanuddin beserta korban Nasma hingga mengakibatkan korban jatuh dan terlindas oleh mobil yang dikendarai oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa sementara dari hasil pemeriksaan *Visum Et Repertum* 8 / RSUD / C-5 / IV / 2017 tertanggal 29 April 2017 yang dilakukan oleh dr. H. Muhammad Amjad, Dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Majene, sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, dimana dari hasil pemeriksaan terhadap korban bernama NASMA pada hasil pemeriksaan Hasil pemeriksaan, ditemukan :

OSB : Masuk Rumah Sakit Dalam Keadaan MAYAT ;

- Luka robek pada telinga kanan dengan ukuran 7 x 2 Cm ;
- Bengkak pada kepala sebelah kanan dengan ukuran 6 x 4 Cm ;
- Luka memar pada bahu kanan dengan ukuran 14 x 9 Cm ;
- Luka lecet pada ibu jari sebelah kiri dengan ukuran 2 x 1 Cm ;

Kesimpulan : Terjadi Karena Benda Tumpul dan mengakibatkan kematian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas maka seluruh unsur dari dakwaan Primair melanggar pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi dan terbukti dengan demikian Majelis Hakim telah yakin bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan orang lain meninggal dunia” ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada diri Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka atas diri Terdakwa digolongkan kepada orang yang mampu untuk mempertanggungjawabkan tindak pidananya dan oleh karena itu, Terdakwa haruslah dijatuhi hukuman setimpal dengan kesalahannya, dimana dalam perkara ini Majelis Hakim menjatuhkan pidana pokok berupa pidana penjara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini ditahan dan pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalannya, maka Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1 (satu) Unit Mobil Truck Tronton Nopol DW 8645 AC ;
- 1 (satu) Lembar STNK atas nama Pemilik AMIRUDDIN. K ;
- 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum atas nama Pemilik ADI SUSANTO ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang digunakan oleh Terdakwa dalam melakukan tindak pidananya yang bukan merupakan barang yang sengaja digunakan olehnya untuk melakukan tindak pidananya tersebut, dan barang bukti tersebut adalah milik terdakwa, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Adi Susanto Bin (ALM) Pajian ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol DC 5298 AW ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Hasanuddin, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Hasanuddin ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul Nopol DC 3456 BY ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Drs. Suhardi, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Drs. Suhardi ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul GT Nopol DC 3051 BH ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Rismayalti, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Rismayalti ;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol DD 1397 KT ;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik Deasy, S.E, oleh karena itu terhadap barang bukti tersebut dikembalikan kepada Deasy, S.E ;

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana, dan digolongkan kepada subjek hukum yang mampu untuk mempertanggung jawabkan tindak pidananya dengan dijatuhi hukuman pidana pokok penjara, dan juga oleh karena dalam persidangan tidak diperoleh suatu bukti yang menandakan bahwa Terdakwa termasuk dalam ketidakmampuan secara ekonomi yang dibuktikan dengan surat ataupun bukti lainnya, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Terdakwa dijatuhi pidana, harus pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pidana bagi diri Terdakwa, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah mengganggu ketertiban lalu lintas jalan raya ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa dan keluarga korban telah berdamai ;

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif dan kontempelatif bagi diri Terdakwa, dan bukan sebagai alat balas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa; Sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas akan hukum; Oleh karena itu, dalam penjatuhan lamanya pidana ini, Majelis tidak hanya melihat rasa keadilan bagi korban maupun masyarakat, tetapi juga apakah lamanya pidana tersebut juga memberikan rasa keadilan bagi Terdakwa ; Sehingga terhadap hal tersebut, Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan Penuntut Umum yang dirasakan terlalu berat berkenaan dengan lamanya pidana penjara, oleh karena itu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang lamanya hukuman penjara yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana termuat dalam amar putusan di bawah ini menurut hemat Majelis Hakim, cukup memadai, adil dan manusiawi serta sepadan dengan perbuatan yang dilakukan Terdakwa ; sedangkan terhadap besar pidana denda yang dijatuhkan atas diri Terdakwa Majelis sependapat dengan tuntutan penuntut umum, dan kiranya hukuman yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas diri Terdakwa dianggap adil dan sepadan dengan perbuatannya ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara pidana, Undang-Undang nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lain yang terkait dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa ADI SUSANTO BIN (ALM) PAIJAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS YANG MENYEBABKAN ORANG LAIN MENINGGAL DUNIA” ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Truck Tronton Nopol DW 8645 AC ;
 - 1 (satu) Lembar STNK atas nama Pemilik AMIRUDDIN. K ;
 - 1 (satu) Lembar SIM B1 Umum atas nama Pemilik ADI SUSANTO ;Dikembalikan kepada terdakwa yakni Adi Susanto Bin (ALM) Paijan ;
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Suzuki Spin Nopol DC 5298 AW ;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul Nopol DC 3456 BY ;

Dikembalikan kepada Hasanuddin ;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Mio Soul GT Nopol DC 3051 BH ;

Dikembalikan kepada Drs. Subardi ;

- 1 (satu) Unit Mobil Toyota Avanza Nopol DD 1397 KT ;

Dikembalikan kepada Deasy, S.E ;

6. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Majene pada hari **SELASA**, tanggal 5 September 2017 oleh kami : **MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **SAIFUL. HS, S.H., M.H.**, dan **NONA VIVI SRI DEWI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **HJ. IRA AMPERAWATI**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Majene, dihadiri oleh **AKBAR BAHARUDDIN, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Majene, serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAIFUL. HS, S.H.M.H.

MEDI RAPI BATARA RANDA, S.H. M.H.

NONA VIVI SRIDEWI, S.H.

Panitera Pengganti,

HJ. IRA AMPERAWATI.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 35/Pid.Sus/2017/PN. Mjn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)